

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 179 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 175 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bone-Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 176 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 177 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sitti Nur Munawar Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KKPU No 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas KKPU No 476, KKPU Kab Muna No 7 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 9 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 162 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 165 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 168 Tahun 2023, BA Pleno KPU Kab. Muna No 172/PP.04.1-BA/7403/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Pleno Kpu Kabupaten Muna Nomor 172/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.
- Lampiran : 8 Halaman.